

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perkebunan Kelapa Sawit di Desa

Air Teras

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Dari total luas wilayah desa sekitar 1.320 hektare, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta. Dominasi komoditas sawit menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan terbesar bagi rumah tangga di desa tersebut.⁵³

1. Luas dan Pola Kepemilikan Lahan

Pola kepemilikan lahan perkebunan sawit di Desa Air Teras cukup beragam dan menunjukkan

⁵³ Pemerintah Desa Air Teras, *Profil Wilayah dan Potensi Pertanian Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma* (Seluma: Pemerintah Desa Air Teras, 2024), diakses 28 Januari 2026.

ketimpangan kepemilikan yang umum terjadi pada desa-desa berbasis perkebunan.

a. Perkebunan Rakyat (Milik Warga)

Perkebunan rakyat merupakan bentuk kepemilikan lahan yang paling banyak ditemukan.⁵⁴ Luas lahan tiap kepala keluarga sangat bervariasi:

- 1) Ada warga yang memiliki lahan kurang dari 1 hektare, yang umumnya merupakan lahan warisan atau hasil pembukaan lahan secara bertahap.
- 2) Sebagian besar warga memiliki 1–3 hektare, yang termasuk kategori kepemilikan umum untuk keluarga petani sawit di desa.
- 3) Sebagian kecil warga mempunyai 4–5 hektare, biasanya dari hasil akumulasi modal dan pengembangan lahan sebelumnya.

⁵⁴ Median, 'Petani Sawit dan Ketua Kelompok Tani Desa Air Teras, Wawancara 27 Februari 2026.'

- 4) Sebagian warga tidak memiliki kebun sawit sama sekali, sehingga menggantungkan penghasilan pada pekerjaan sebagai buruh harian, pemanen TBS, atau pemetik brondolan.

Pola kepemilikan seperti ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena semakin luas lahan, semakin tinggi potensi pendapatan keluarga.

b. Perkebunan Swasta / Perusahaan

Di sekitar Desa Air Teras terdapat pula lahan perusahaan kelapa sawit yang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja. Meskipun lahan perusahaan tidak sepenuhnya berada dalam batas desa, keberadaannya memberikan dampak ekonomi bagi warga melalui:

- 1) Pekerjaan sebagai buruh harian lepas
- 2) Pekerja pemeliharaan tanaman
- 3) Pemanen tandan buah segar (TBS)

4) Serta pemetik brondolan.

Interaksi antara perkebunan rakyat dan perusahaan sawit menciptakan jaringan ekonomi yang saling mendukung kehidupan masyarakat desa.

c. Sejarah Pengembangan Lahan Sawit

Pengembangan kebun sawit di Desa Air Teras mulai meningkat sejak awal tahun 2000-an.

Faktor penggeraknya meliputi:

- 1) Masuknya perusahaan sawit ke wilayah Kecamatan Talo
- 2) Harga TBS yang stabil dan menguntungkan pada tahun 2005–2013
- 3) Perubahan pola tanam masyarakat dari karet/padi ke sawit karena perawatan sawit relatif mudah
- 4) Meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor perkebunan.

Perubahan ini menjadikan sawit sebagai komoditas unggulan dan pekerjaan utama bagi masyarakat desa.

2. Jenis Tanaman dan Produksi Sawit

Masyarakat Desa Air Teras menanam jenis *Elaeis guineensis*, yaitu varietas kelapa sawit penghasil *Crude Palm Oil* (CPO). Tingkat produksi sawit sangat bergantung pada⁵⁵:

- a. Usia tanaman (puncak produksi 8–15 tahun)
- b. Teknik perawatan pemilik
- c. Jenis pemupukan
- d. Kualitas tanah
- e. Curah hujan.

Rata-rata produksi sawit rakyat berkisar antara 600–800 kg per hektare per panen. Pada musim hujan, produksi cenderung meningkat karena kondisi tanah lebih lembap. Selain TBS (tandan buah segar),

⁵⁵ Median, Petani Sawit brondolan dan Ketua Kelompok Tani Air Teras, *Wawancara* 27 Februari 2026.

brondolan juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Brondolan adalah buah sawit yang terlepas dari tandannya dan jatuh ke tanah sehingga memerlukan pekerja khusus untuk mengumpulkannya. Di beberapa kebun, brondolan menyumbang 5–10% dari total berat panen.

3. Sistem Pengelolaan Perkebunan

Pengelolaan perkebunan sawit di Desa Air Teras dilakukan dengan berbagai pola, antara lain⁵⁶:

- a. Dikelola oleh keluarga sendiri, terutama lahan kecil di bawah 2 hektare.
- b. Dibantu buruh tetap, terutama untuk kebun 3–5 hektare.
- c. Mempekerjakan buruh harian lepas, seperti pemanen TBS dan pemetik brondolan.

⁵⁶ Median, Pekerja pemetik sawit brondolan Ketua Kelompok Tani Air Teras, Wawancara 27 Februari 2026.

- d. Sistem bagi hasil, meski tidak dominan, tetapi ditemukan pada keluarga yang tidak memiliki cukup tenaga kerja.

Kegiatan perawatan kebun meliputi:

- 1) Pembersihan gulma
- 2) Penunasan dan pemotongan pelepah
- 3) Pemupukan berkala
- 4) Panen rutin
- 5) Pengumpulan brondolan.

Pada tahap panen inilah pekerja pemetik brondolan berperan penting karena mereka memastikan seluruh potensi hasil panen terkumpul dan tidak terbuang.

4. Peran Pekerja dalam Siklus Panen

Siklus panen sawit biasanya berlangsung setiap 10–15 hari sekali. ⁵⁷Dalam setiap siklus, pekerja

⁵⁷ Hendra, Pekerja pemetik Brondolan, *Wawancara* 27 Februari 2026.

pemetik brondolan menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena:

- a. Brondolan adalah indikator kematangan buah
- b. Brondolan bernilai ekonomis dan menambah berat panen
- c. Brondolan yang tidak dikumpulkan dapat merusak kualitas panen
- d. Brondolan yang dibiarkan membusuk dapat menyebabkan penyakit tanaman.

Pekerja pemetik brondolan di Desa Air Teras berasal dari:

- 1) Penduduk lokal
- 2) Warga desa tetangga seperti Bunut Tinggi, Napal Melintang, dan Batu Tugu.

Permintaan tenaga pemetik brondolan meningkat pada musim hujan ketika jumlah brondolan lebih banyak.

5. Sistem Upah dalam Perkebunan Sawit

Sistem upah menjadi aspek yang sangat penting dan relevan dengan pembahasan Hukum Ekonomi Syariah. Di Desa Air Teras, terdapat dua sistem upah utama⁵⁸:

a. Upah Harian

Pekerja dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, biasanya dengan standar tertentu yang disepakati pemilik kebun.

b. Upah Borongan per Kilogram

Pemetik brondolan dibayar sesuai jumlah brondolan yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini paling banyak digunakan untuk pekerjaan brondolan. Penentuan upah didasarkan pada:

- 1) Kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja
- 2) Kondisi musim panen
- 3) Banyaknya brondolan

⁵⁸ serdan, pemilik kebun sawit brondolan desa Air Teras, Wawancara 27 Februari 2026.

4) Kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem upah harus memenuhi:

- a) Akad yang jelas sebelum bekerja
- b) Nominal upah yang disepakati kedua belah pihak
- c) Keterbukaan dalam penimbangan hasil
- d) Keadilan dalam pemberian upah
- e) Pembayaran tepat waktu.

Aspek-aspek inilah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi.

6. Kontribusi Perkebunan Sawit terhadap Ekonomi Desa

Perkebunan kelapa sawit memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Desa Air Teras, di antaranya:

- a. Menciptakan lapangan kerja yang luas
- b. Meningkatkan pendapatan keluarga
- c. Mengurangi angka pengangguran

- d. Memperkuat aktivitas ekonomi seperti warung, bengkel, dan transportasi hasil panen
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁹

Selain dampak ekonomi, perkebunan sawit juga menciptakan hubungan sosial yang erat antarpekerja melalui kerja sama dalam panen dan kegiatan kebun lainnya.

B. Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pemilik kebun, pekerja pemetik sawit brondolan, dan tokoh masyarakat di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, diketahui bahwa hubungan kerja antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik sawit brondolan dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam

⁵⁹ hendra, pekerja pemetik brondolan, *Wawancara* 27 Februari 2026.

praktiknya, para pihak tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan yang disampaikan sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

Sebelum pekerja mulai bekerja, pemilik kebun terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, sistem pemberian upah, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta cara pembayaran upah. Setelah pekerja menyatakan setuju terhadap ketentuan yang disampaikan, maka pekerja dapat langsung mulai bekerja tanpa adanya penandatanganan kontrak kerja ataupun dokumen perjanjian lainnya.

Serdan selaku pemilik kebun menjelaskan bahwa hubungan kerja antara dirinya dengan para pekerja dilakukan atas dasar kesepakatan secara langsung tanpa menggunakan kontrak tertulis. Ia menyampaikan:

"Kalau ada orang yang mau bekerja biasanya datang langsung ke saya. Kami ngobrol dulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, upahnya berapa, dan bagaimana cara kerjanya. Kalau sudah sama-sama setuju, pekerja bisa langsung mulai bekerja. Selama ini memang tidak pernah membuat surat perjanjian atau kontrak kerja karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu."⁶⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses terbentuknya hubungan kerja dilakukan melalui komunikasi langsung antara pemilik kebun dan calon pekerja tanpa adanya prosedur administrasi sebagaimana hubungan kerja pada sektor formal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Suknaini selaku pemilik kebun. Menurutnya, selama calon pekerja bersedia dengan ketentuan yang telah dijelaskan, maka pekerjaan dapat langsung dimulai tanpa harus membuat perjanjian secara tertulis.

"Biasanya orang datang sendiri atau ada yang dikenalkan oleh pekerja lain. Kami jelaskan dulu pekerjaan yang harus dilakukan dan bagaimana

⁶⁰ Serdan, Pemilik Kebun, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

sistem upahnya. Kalau mereka setuju, langsung bisa bekerja. Tidak ada surat kontrak karena memang dari dulu seperti itu."⁶¹

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Titi selaku pemilik kebun. Ia menjelaskan bahwa seluruh hubungan kerja di kebunnya dibangun berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik kebun dan pekerja.

"Selama ini kami hanya melakukan kesepakatan secara lisan. Kami jelaskan pekerjaan dan upahnya, kemudian kalau pekerja setuju mereka langsung bekerja. Kami tidak pernah membuat kontrak tertulis karena sudah saling percaya."⁶²

Dari sisi pekerja, Median menjelaskan bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai pekerjaan tersebut dari seorang teman yang telah lebih dahulu bekerja sebagai pemetik brondolan. Setelah itu ia datang menemui pemilik kebun untuk meminta pekerjaan.

"Saya pertama kali tahu pekerjaan ini dari teman. Setelah itu saya datang menemui pemilik kebun dan menanyakan apakah masih membutuhkan

⁶¹ Suknaini, Pemilik Kebun, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

⁶² Titi, Pemilik Kebun, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

pekerja. Pemilik kebun menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana sistem upahnya, lalu saya langsung mulai bekerja. Tidak ada surat perjanjian atau tanda tangan kontrak."⁶³

Hendra juga menyampaikan pengalaman yang hampir sama. Menurutny, sejak pertama kali bekerja tidak pernah ada kontrak kerja ataupun dokumen yang harus ditandatangani.

"Waktu mulai bekerja saya hanya diberi penjelasan secara lisan mengenai pekerjaan dan upahnya. Setelah saya setuju, saya langsung bekerja. Selama ini tidak pernah ada kontrak tertulis ataupun surat perjanjian."⁶⁴

Sihan menjelaskan bahwa pada saat pertama kali bekerja, informasi yang diberikan oleh pemilik kebun hanya bersifat umum. Pemahaman mengenai sistem kerja baru diperoleh setelah beberapa kali menjalankan pekerjaan tersebut.

"Di awal memang dijelaskan secara umum saja. Setelah beberapa kali bekerja baru saya benar-

⁶³ Median, Pekerja Pemetik Brondolan, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

⁶⁴ Hendra, Pekerja Pemetik Brondolan, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 19 Maret 2026.

benar memahami bagaimana sistem kerja, cara penimbangan, dan cara pembayaran upahnya."⁶⁵

Keterangan para informan tersebut diperkuat oleh tokoh masyarakat Desa Air Teras, Hermen Jayadi. Menurutnya, sistem hubungan kerja secara lisan telah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Di Desa Air Teras memang sudah lama hubungan kerja seperti ini dilakukan secara lisan. Pemilik kebun dan pekerja biasanya hanya saling sepakat saja tanpa membuat kontrak tertulis. Selama kedua belah pihak saling percaya, pekerjaan tetap berjalan dengan baik."⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja pemetik sawit brondolan di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dilakukan melalui kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian kerja

⁶⁵ Sihan, Pekerja Pemetik Brondolan, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

⁶⁶ Hermen Jayadi, Kepala Desa, wawancara langsung di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, 18 Maret 2026.

tertulis. Kesepakatan tersebut dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dengan membicarakan jenis pekerjaan, sistem pemberian upah, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan masih dipertahankan oleh para pemilik kebun maupun pekerja hingga saat ini.

